



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732/3930733
Website : dpmptsp@gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id
G R E S I K

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/71 /437.74/2023

TENTANG

PETUGAS KHUSUS
DI LINGKUNGAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi warga negara kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik, maka Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gresik menyediakan petugas pelayanan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Nomor 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

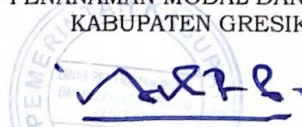
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK TENTANG PETUGAS PELAYANAN KHUSUS DI LINGKUNGAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN GRESIK
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan Khusus pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gresik;
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas memberikan pelayanan khusus kepada anggota masyarakat yaitu kelompok rentan antara lain lanjut usia, wanita hamil dan penyandang disabilitas;
- KETIGA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 09 JAN 2023

Plt. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



A.M REZA PAHLEVI, A.P.

Pembina Tk. I

NIP. 19740803 199311 1 001

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik
Nomor : 503/ 31 /437.74/2023
Tanggal :

NAMA PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS PELAYANAN PUBLIK DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	4
1.	ANAS BASTOMI	Petugas Khusus Pelayanan Kelompok Rentan - Marginal
2.	NOVAN DWI JULIANTO	Petugas Khusus Pelayanan Kelompok Rentan - Marginal

Pt. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK


A.M REZA PAHLEVI, A.P.

Pembina Tk. I
NIP. 19740803 199311 1 001